



P E N E T A P A N

Nomor 0008/Pdt.G/2019/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat binti Ayah, 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Samudin No. 66, RT.001/RW.001, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

Tergugat bin Ayah, 30, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Ais Nasution RT.05/RW.02, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang Nomor 0008/Pdt.G/2019/PA.Klp tanggal 9 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 November 2017, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, No: 0183/015/XI/2017 tertanggal 24 November 2017;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Samudin kemudian pindah di Jalan Samudin elama 7 bulandan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juni tahun 2018 kentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;

- a. Tergugat sering menjual barang kepunyaan orang tua Penggugat;
- b. Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat;
- c. Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 31 bulan Juli tahun 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 5 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Samudin dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Ais Nasution dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan pereraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 0008/Pdt.G/2019/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat bin Ayah) terhadap Penggugat (Penggugat binti Ayah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Penggugat diajukan sebelum pembacaan surat gugatan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, Pengadilan menilai bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan, sedangkan perkaranya telah terdaftar dalam Buku Register Perkara, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Pembuang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan perceraianya terhadap Tergugat, maka status Penggugat dan Tergugat tidak berubah dan masih tetap sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0008/Pdt.G/2019/PA.Klp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Hakim Ketua, sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Panti, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota 1
Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 0008/Pdt.G/2019/PA.Klp



Hakim Anggota 2

Panitera Pengganti,

Panti

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1	Proses	: Rp	50.000,00
2	Panggilan	: Rp	300.000,00
3	Redaksi	: Rp	5.000,00
4.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)